

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Direktorat Jenderal Pajak

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan PPID Kementerian Keuangan, Atasan PPID Tk.I, PPID Kementerian Keuangan, dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

2. Hak Pemohon Informasi Publik

- Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Setiap Orang berhak:
 - melihat dan mengetahui informasi publik;
 - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik;
 - mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai UU KIP; dan/atau
 - menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- Setiap Pemohon berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

3. Kewajiban Pengguna Informasi Publik

- Menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Badan Publik

- Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah:
 - informasi yang dapat membahayakan negara;
 - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

5. Kewajiban Badan Publik


Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajibannya, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

6. Persyaratan Pemohon

- Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.
- Melampirkan copy identitas diri Warga Negara Indonesia bagi Pemohon perorangan atau bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon badan hukum.
- Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


7. Prosedur Permohonan Informasi Publik

- Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, faks, e-mail, telepon, atau petugas yang ada di tempat layanan informasi publik.
- Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).
- Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.
- Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya).



8. Prosedur Pengajuan Keberatan

- Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, faks, e-mail, telepon, atau datang langsung ke Tempat Layanan Informasi Publik.
- Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi.
- Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



9. Cara Memperoleh Informasi

- Situs Direktorat Jenderal Pajak
Peguna informasi publik dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada situs Direktorat Jenderal pajak di www.pajak.go.id.
- Telepon/Faks
Pemohon dapat menghubungi:
 - PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak
Telepon: 021-5250208, faks: 021-5736088
 - PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak:
Telepon dan faks masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 - PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak:
Telepon dan faks masing-masing Kantor Pelayanan Pajak
- Surat Elektronik
Pemohon dapat mengirimkan permohonan informasi publik atau keberatan ke Surel PPID Direktorat Jenderal Pajak di ppid.pajak@pajak.go.id.
- Jasa Pos
Pemohon dapat mengirimkan surat permohonan informasi publik atau keberatan kepada:
 - PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
 - PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 - PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat masing-masing Kantor Pelayanan Pajak



10. Pelaksanaan Layanan Informasi

Untuk pelaksanaan operasional layanan informasi publik, PPID Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan pada tempat layanan informasi publik dan layanan melalui media daring. PPID Direktorat Jenderal Pajak menugaskan petugas layanan informasi untuk:

- memberikan layanan permohonan yang disampaikan **secara langsung** atau melalui **media daring**; dan
- menindaklanjuti permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.



11. Jangka Waktu Penyelesaian

- Proses penyelesaian dalam memenuhi permohonan atau keberatan informasi publik dilakukan setelah Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- PPID Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan** dan dapat memperpanjang waktu penyampaiannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- Atasan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan tanggapan atas keberatan informasi publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- Penyampaian pemberitahuan tertulis atau tanggapan atas keberatan kepada Pemohon dilakukan secara langsung, melalui surat elektronik, faks atau jasa pos.

12. Produk Informasi Publik

Informasi publik yang disediakan oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

13. Format Informasi

Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, PPID Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Informasi publik dalam format **hardcopy** ataupun **softcopy** sesuai dengan ketersediaan bahan informasi yang diminta.

14. Waktu Layanan Informasi

Layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s.d. Jum'at, Pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.

15. Biaya/Tarif Layanan Informasi

Semua jenis layanan PPID Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Gedung Marie Muhammad Lantai 16
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42
Jakarta 12190
T : (021) 5250208
F : (021) 5736088
E : ppid.pajak@pajak.go.id
W : www.pajak.go.id

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Direktorat Jenderal Pajak -